



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 52 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sehubungan dengan belum dapat ditetapkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 serta dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk melaksanakan pengeluaran dalam rangka membiayai keperluan setiap bulan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri A);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 2.644.581.299.007,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 3.005.305.068.354,75</u>
Surplus/(Defisit) (Rp.	360.723.769.347,75)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 372.623.769.347,75
b. Pengeluaran	<u>Rp. 11.900.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 360.723.769.347,75</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 810.800.099.696,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.309.290.400.966,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 524.490.798.345,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 498.100.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 89.986.251.693,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 22.816.925.926,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 199.896.922.077,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 150.428.980.966,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.104.580.340.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 54.281.080.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 0,00
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 221.605.145.345,00

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 281.796.428.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 21.089.225.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.586.420.302.054,20
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.418.884.766.300,55
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 1.270.450.869.972,20
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 100.052.740.000,00
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 65.260.670.000,00
 - f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 43.879.430.000,00
 - g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 103.776.592.082,00
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 107.559.192.868,86
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 580.581.554.915,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 730.744.018.516,69.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp.372.623.769.347,75
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 11.900.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 360.723.769.347,75
 - b. Pencairan dana cadangan Sejumlah Rp. 0,00
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
 - g. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Rp. 11.900.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 11.900.000.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Gubernur Jawa Timur dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/138.K/KPTS/013/2013 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor..... Tahun 2013 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, tanggal 17 Desember 2013.

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 52

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
-		
1	PENDAPATAN DAERAH	2,644,581,299,007.00
1 . 1	Pendapatan Asli Daerah	810,800,099,696.00
1 . 1 . 1	Hasil Pajak Daerah	498,100,000,000.00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	89,986,251,693.00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22,816,925,926.00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	199,896,922,077.00
1 . 2	Dana Perimbangan	1,309,290,400,966.00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	150,428,980,966.00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1,104,580,340,000.00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	54,281,080,000.00
1 . 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	524,490,798,345.00
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	0.00
1 . 3 . 2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	221,605,145,345.00
1 . 3 . 3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	281,796,428,000.00
1 . 3 . 4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	21,089,225,000.00
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	2,644,581,299,007.00
2	BELANJA	3,005,305,068,354.75
2 . 1	Belanja Tidak Langsung	1,586,420,302,054.20
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1,270,450,869,972.20
2 . 1 . 2	Belanja Hibah	100,052,740,000.00
2 . 1 . 3	Belanja Bantuan Sosial	65,260,670,000.00
2 . 1 . 4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	43,879,430,000.00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	103,776,592,082.00
2 . 1 . 6	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00

2 . 2	Belanja Langsung	1,418,884,766,300.55
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107,559,192,868.86
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	580,581,554,915.00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	730,744,018,516.69
	Jumlah BELANJA	3,005,305,068,354.75
	Surplus/(Defisit)	(360,723,769,347.75)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	360,723,769,347.75
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	372,623,769,347.75
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	360,723,769,347.75
3 . 1 . 2	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	11,900,000,000.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	372,623,769,347.75
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	11,900,000,000.00
3 . 2 . 1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11,900,000,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan daerah	11,900,000,000.00
	Pembiayaan Netto	360,723,769,347.75

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH